

PJ WALI KOTA PEKANBARU TEKANKAN NETRALITAS ASN KECAMATAN TUAH MADANI DI PILKADA



Sumber gambar:

https://betuah.com/assets/berita/original/44939142392-fb_img_1729063788656.jpg

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyampaikan beberapa poin penting dalam kegiatan silaturahmi yang berlangsung hari ini di Kantor Kecamatan Tuah Madani, Rabu (16/10/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan ke 15 kecamatan yang sempat tertunda.

Dalam kesempatan tersebut, Risnandar menekankan pentingnya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh para aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya. Ia harus mendengarkan agar ada koneksi antara arus informasi dan kebijakan yang diharapkan oleh teman-teman ASN di lapangan dengan kemampuan pemerintah kota.

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi tengah atas berbagai permasalahan yang ada, seperti kekurangan fasilitas kantor dan sarana prasarana. Risnandar menekankan bahwa para ASN harus berdiri netral dan tidak berpihak pada satu kandidat dalam Pilkada. Melainkan, ASN harus mendukung seluruh kandidat untuk memastikan partisipasi publik yang maksimal.

Risnandar mengingatkan bahwa ASN harus tetap netral hingga pengumuman resmi pemenang oleh KPU pada 16 Desember. Tahapan netralitas ASN bukan hanya sampai tanggal 27 November, tetapi sampai tanggal 16 Desember saat KPU mengumumkan secara

resmi pemenang pemilu. "ASN yang ketahuan berpihak setelah tanggal 27 November akan ditindak tegas," ucapnya.

Risnandar meminta media untuk memberitakan hal ini secara profesional dan berterima kasih kepada seluruh ASN dan penyelenggara pesta demokrasi, termasuk KPU dan Bawaslu, yang hingga saat ini menjaga netralitas. Risnandar juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemo Pekanbaru dan penyelenggarakan pesta demokrasi. "Hingga hari ini, tidak ada ASN yang melaporkan melanggar netralitas," katanya.

Risnandar berharap netralitas ini terus terjaga demi pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat dan ASN ini berlangsung dengan penuh keakraban dan komitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

Sumber berita:

1. <https://betuah.com/read/detail/9937/pj-walikota-pekanbaru-risnandar-pastikan-tindak-asn-yang-terlibat-politik#>, "Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Pastikan Tindak ASN yang Terlibat Politik", 16 Oktober 2024; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-tekanan-netralitas-asn-kecamatan-tuah-madani-di-pilkada>, "Pj Wali Kota Pekanbaru Tekankan Netralitas ASN Kecamatan Tuah Madani di Pilkada", 16 Oktober 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada Pasal 9 ayat (2) UU ASN diinformasikan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pada Pasal 87 ayat (4), PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Adapun pada Pasal 5 huruf n angka 5, dinyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) ikut kampanye;
- 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

- pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau